



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 80/Pid.B/2024/PN Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Taufan Elyosendra Bin Taufik Harmunanto;
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/13 September 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang Punta dewa RT.01 RW.02 Desa. Purwokerto

Kecamatan. Patebon Kabupaten. Kendal Provinsi Jawa

Tengah;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Mei 2024;

Terdakwa Taufan Elyosendra Bin Taufik Harmunanto ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 80/Pid.B/2024/PN Kdl tanggal 2 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.B/2024/PN Kdl tanggal 2 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TAUHAN ELYOSENDRA Bin TAUFIK HARMUNANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4, 5 KUHP

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Kdl



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Taufan Elyosendra Bin Taufik Harmunanto dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah dompet Handphone warna hitam Merk BALLY berisi : 9 (sembilan) buah Flashdisk berbagai merk warna dan 3 (tiga) buah Port USB OTG berbagai macam warna;
 2. 1 (satu) buah Power Bank warna Hitam merk FOOMEE
 3. 1 (satu) buah Obeng Min warna orange panjang 30 cm.

Dikembalikan kepada saksi Kiswanto Bin As'ad

4. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Merah Tahun 2015
No. Sin : JFH1E1405284 No. Ka : MH1JFH118FK406687 No. Pol
Terpasang H-6459-ACD an. STNK : MUHARTATIK, Alamat : Kel.
Bandengan RT.03 RW.04 Kec. Kota Kendal Kab. Kendal

Dikembalikan kepada saksi Ivan Dwi Sasongko

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya berisi memohon keringanan hukuman yaitu mohon hukuman seringannya karena tuntutan Jaksa sangat berat, ingin membantu orang tua, dan memperbaiki diri;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa Taufan Elyosendra Bin Taufik Harmunanto bersama-sama dengan saksi Bahrul Ulum Bin Hasanudin (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 04.30 wib atau pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Rumah Saksi Siti Chamidah yang beralamat di Desa Purwosari Rt.18 Rw.04 Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana telah **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau auntuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut.: -----

- Bahwa awalnya terdakwa Taufan Elyosendra diboncengkan oleh saksi Bahrul Ulum (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dengan menggunakan sepeda motor dengan maksud mencari sasaran rumah yang sepi dan mengambil barang berharganya di dalamnya, Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 00.30 wib, terdakwa Taufan Elyosendra dan saksi Bahrul Ulum melihat kondisi jendela sebuah rumah terlihat sedikit terbuka hingga akhirnya mereka berhenti di depan rumah tersebut yakni rumha milik saksi korban Siti Chamidah yang beralamat di Desa Purwosari Rt.18 Rw.04 Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal.
- Bahwa saat itu terdakwa Taufan langsung turun dari motor sedangkan posisi saksi Bahrul Ulum bertugas mengawasi keadaan sekitar. Terdakwa Taufan akhirnya berjalan mendekati rumah tersebut dan langsung membuka jendela dengan cara mencongkel dengan alat (obeng) hingga posisi jendela terbuka sehingga terdakwa Taufan langsung masuk ke dalam rumah menuju dalam kamar untuk mencari barang berharga dan akhirnya terdakwa melihat serta mengambil sebuah Hp Xiaomi Redmi 6A warna hitam, 1 (satu) buah tas slempang warna hitanm dan 1 (satu) buah power bank.
- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa Hp Xiaomi Redmi 6A warna hitam, 1 (satu) buah tas slempang dan 1 (satu) buah power bank dibawa keluar rumah dan menyerahkan kepada saksi Bahrul Ulum. Tidak lama kemudian terdakwa kembali masuk ke dalam kamar yang lain (milik korban) dan berhasil menemukan barang berharga yakni 1 (satu) buah Hp Xiaomi Redmi 5 warna hitam, 1 (satu) dompet warna hijau selanjutnya barang tersebut diambil atau dibawa oleh terdakwa hingga akhirnya terdakwa melihat 1 (satu) unit honda vario merah dengan kondisi kunci masih tertancap dilubang kunci tersebut.
- Bahwa terdakwa langsung mendorong 1 (satu) unit honda vario merah

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



untuk dikeluarkan dari gudang (garasi) rumah milik korban dan menemui saksi Bahrul Ulum sambil membawa barang berharga dengan posisi terdakwa mengendari 1 (satu) unit honda vario merah sedangkan Sdr. Bahrul Ulum mengendarai sepeda motor yang dibawa sebelumnya menuju ke rumah Sdr. Bahrul Ulum. Bahwa sekira jam 04.30 wib, Saksi korban baru mengetahui bahwa barang berharga miliknya telah hilang atau diambil oleh seseorang dan melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian. Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Bahrul Ulum (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi Siti Chamidah mengalami kerugian sebesar Rp. 10.100.000,- (Sepuluh juta seratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknnya dalam sekitar jumlah itu.

----- Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (2)

KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SITI CHAMIDAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Barang Saksi yang hilang dalam peristiwa tersebut berupa 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna hitam, 1 (satu) buah powerbank warna hitam dan 1 (satu) sepeda motor merk Honda Vario warna merah tahun 2009 nopol: H-6658-UM beserta 1 (satu) buah kunci kontak dan uang yang tidak seberapa; Terhadap keterangan saksi;
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekitar pukul 02.30 WIB di rumah Saksi di Desa Purwosari RT 018 RW 004 Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal;
 - Bahwa Total kerugian yang Saksi alami sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pencurian;
 - Bahwa Pada saat kejadian tersebut, Saksi berada di rumah namun Saksi sedang tidur di kamar dan dalam keadaan terlelap;
 - Bahwa Saksi mulai tersadar ketika akan bangun untuk sholat Subuh, kemudian melihat pintu dan jendela sudah terbuka dan melihat barang-barang Saksi telah hilang;
 - Bahwa untuk rumah tidak ada kerusakan, hanya saja jendela ada bekas congkelan yang dilakukan Terdakwa untuk mengambil barang-barang itu;
 - Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan atas keterangan Saksi tersebut;
2. KISWANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang Saksi yang hilang dalam peristiwa tersebut berupa 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna hitam, 1 (satu) buah powerbank warna hitam dan 1 (satu) sepeda motor merk Honda Vario warna merah tahun 2009 nopol: H-6658-UM beserta 1 (satu) buah kunci kontak dan uang yang tidak seberapa;;
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekitar pukul 02.30 WIB di rumah Saksi di Desa Purwosari RT 018 RW 004 Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal;
 - Bahwa Total kerugian yang Saksi alami sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pencurian;
 - Bahwa Kondisi rumah Saksi tersebut dapat dipastikan bahwa pintu rumah dalam keadaan terkunci semua termasuk jendela, dimana setelah itu Saksi tidur dan ketika istri Saksi bangun mendapati pintu ruang tamu sudah terbuka selanjutnya istri Saksi mengecek kondisi sekitar rumah dan ternyata barang-barang milik Saksi dan istri Saksi seperti tersebut di atas sudah tidak ada pada tempat semula dan Saksi ketahui daun jendela bagian depan sebelah timur rumah anak Saksi yang mana rumah tersebut terhubung dengan rumah Saksi dalam kondisi terbuka dan terdapat bekas congkolan pada daun jendela tersebut;
 - Bahwa Total kerugian yang Saksi alami sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan atas keterangan Saksi tersebut;
3. MUHAMMAD TEGAR AKSARA YUDHA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Barang orang tua Saksi yang hilang dalam peristiwa tersebut berupa 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna hitam, 1 (satu) buah powerbank warna hitam dan 1 (satu) sepeda motor merk Honda Vario warna merah tahun 2009 nopol: H-6658-UM beserta 1 (satu) buah kunci kontak dan uang yang tidak seberapa;
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekitar pukul 02.30 WIB di rumah Saksi di Desa Purwosari RT 018 RW 004 Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal;
 - Bahwa Total kerugian yang Saksi alami sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pencurian;
 - Bahwa Saksi mendapat kabar dari orang tua Saksi bahwa barang-barangnya telah hilang, kemudian Saksi berusaha mencari keliling Kota Kendal, namun tidak menemukan;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Total kerugian yang Saksi alami sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan atas keterangan Saksi tersebut;
- 4. BAHRUL ULUM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa barang yang Saksi ambil dalam peristiwa tersebut berupa 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna hitam, 1 (satu) buah powerbank warna hitam dan 1 (satu) sepeda motor merk Honda Vario warna merah tahun 2009 nopol: H-6658-UM beserta 1 (satu) buah kunci kontak; Bahwa Total kerugian yang Saksi alami sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa Taufan Elyosendra melakukan perbuatan tersebut dengan meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor milik Saudara Ivan untuk melakukan COD (*cash on delivery*) *handphone* kemudian mencari sasaran secara acak dengan posisi Saksi yang memboncengkan Terdakwa Taufan Elyosendra, selanjutnya setelah menemukan sasaran kemudian Saksi memarkir sepeda motor di kebun di belakang pohon bambu, selanjutnya Terdakwa Taufan Elyosendra mendekati sasaran dan membuka paksa jendela sebelah timur dengan cara memasukkan obeng tersebut ke daun jendela, setelah jendela terbuka sedikit lalu Terdakwa Taufan Elyosendra masuk ke dalam rumah. Setelah itu Terdakwa Taufan Elyosendra mengajak Saksi masuk dan Saksi tidak mengatakan apa-apa Saksi langsung masuk ke dalam rumah di ruang tamu dan Terdakwa Taufan Elyosendra memberikan kepada Saksi 1 (satu) buah Power Bank warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi tipe Redmi 5 warna hitam dan Saksi membawa barang tersebut dengan cara mengantongi barang tersebut di saku celana bagian depan;
 - Awal mulanya Saksi mengajak Terdakwa untuk melakukan COD (*cash on delivery*) *handphone* di daerah Kaliwungu, namun tidak jadi. Setelah sampai rumah, kemudian Saksi diajak Terdakwa dengan meminjam motor milik Saudara Ivan untuk keliling mencari rumah sasaran yang akan dilakukan pencurian. Setelah menemukan sasaran kemudian Saksi memarkir sepeda motor di kebun di belakang pohon bambu, selanjutnya Terdakwa mendekati sasaran dan membuka paksa jendela sebelah timur dengan cara memasukkan obeng tersebut ke daun jendela, setelah jendela terbuka sedikit lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah. Setelah itu Terdakwa mengajak Saksi masuk dan Saksi tidak mengatakan apa-apa Saksi langsung masuk ke dalam rumah di ruang tamu dan Terdakwa memberikan kepada Saksi 1 (satu) buah

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- power bank* warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi tipe Redmi 5 warna hitam dan Saksi membawa barang tersebut dengan cara mengantongi barang tersebut di saku celana bagian depan;
- Bahwa selanjutnya pada saat Saksi menunggu, Terdakwa keluar membuka pintu rumah sebelah barat dan mengeluarkan 1 (satu) sepeda motor merk Honda Vario warna merah tahun 2009 nopol : H-6658-UM tersebut kemudian menuntutnya sampau jalan depan rumah korban dan menyalakan mesin menuju ke tempat Saksi mengawasi situasi selanjutnya Saksi naik membonceng sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa tersebut. Setelah itu kami pergi dengan membawa barang hasil curian tersebut ke arah barat sampai ke Jalan Pantura menuju ke rumah Saksi dan yang menaiki Sepeda Motor hasil curian tersebut adalah Terdakwa sedangkan Saksi membawa Sepeda Motor milik Saudara Ivan;
 - Bahwa Terdakwa menggadaikan handphone yang diambil tersebut dan uang tersebut digunakan untuk membeli minuman keras dan untuk uang makan Saksi bersama dengan Terdakwa;
 - Bahwa barang yang Saksi bawa 1 (satu) buah *power bank* warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi tipe Redmi 5;
 - Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekira jam 00.00 WIB Terdakwa membonceng Saksi BAHRUL ULUM berangkat dari pinggir sungai di Kel. Bandengan Kec. Kota Kendal Kab. Kendal, menuju ke pemukiman warga dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah (milik Sdr. IFAN DWI, Kel. Bandengan Kec. Kota Kendal Kab. Kendal), pada saat melewati sebuah rumah di Desa Purwosari RT.018 RW.04 Desa Kec. Patebon Kab. Kendal, setelah melewati rumah tersebut kemudian Terdakwa bersama Saksi BAHRUL ULUM berhenti di sebelah barat rumah tersebut kurang lebih 100 meter;
- Bahwa kemudian Terdakwa bilang ke Saksi BAHRUL ULUM untuk buang air, kemudian Terdakwa ke rumah tersebut, selanjutnya sepeda motor Honda Vario warna merah Terdakwa dorong (kondisi mesin mati) ke arah kebun tepatnya di sebelah barat rumah korban kurang lebih 50 meter, dengan Saksi BAHRUL ULUM, kemudian Saksi BAHRUL ULUM mengikuti Terdakwa dari belakang dan menunggu di kebun, kemudian Terdakwa menuju sebuah rumah;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa menemukan sebuah obeng di rumah tersebut, kemudian Terdakwa membuka jendela sebelah utara dengan di paksa dengan dicongkel dengan sebuah obeng, kemudian Terdakwa memasuki rumah, pada saat di dalam rumah Terdakwa mencari barang berharga, di bagian kamar terlihat korban sedang tidur, Terdakwa mengambil 1 buah handphone, 1 buah tas slempang dan 1 buah powerbank, setelah itu Terdakwa membawanya menuju ruang tamu ke arah pintu depan dan membuka pintu tersebut (*dengan cara menggunakan kunci pintu yang masih tertancap di lubang pintu*), handphone, tas slempang dan 1 buah powerbank kemudian Terdakwa letakan di lantai di bagian ruang tamu, selanjutnya Terdakwa keluar rumah melalui pintu depan memanggil Saksi BHRUL ULUM , kemudian Terdakwa mengajak agar ikut membantu. Saksi BHRUL ULUM tidak berani masuk pintu kemudian Terdakwa menitipkan kepada Saksi BHRUL ULUM , 1 buah powerbank dan 1 buah hp, kemudian Terdakwa masuk lagi mencari barang berharga di dalam rumah, di dapati di bagian kamar tidur korban, terlihat korban sedang tidur kemudian Terdakwa mengambil 1 buah handphone dan 1 buah dompet. Terdakwa juga melihat 1 unit sepeda motor Honda vario Merah dengan kondisi kunci sepeda motor masih tertancap di lubang kunci sepeda motor, selanjutnya Terdakwa membuka pintu garasi kemudian mengeluarkan sepeda motor tersebut ke luar dari rumah, setelah itu Terdakwa mendorong sepeda motor menuju keluar rumah menemui Saksi BHRUL ULUM , setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah Saksi BHRUL ULUM beralamat Kel. Bandengan RT.03 RW.03 Kec. Kota Kendal Kab. Kendal;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut terdakwa berperan membuka jendela rumah kemudian memasuki rumah, membuka pintu depan rumah korban, membuka pintu garasi rumah korban. Mengambil 1 buah handphone, 1 buah powerbank , 1 buah dompet dan 1 unit sepeda motor Honda Vario warna merah, Sedangkan peran saksi BHRUL ULUM yaitu membantu terdakwa dalam membawa barang berharga berupa 1 buah handphone dan 1 buah powerbank dan membawa pergi dari dalam rumah menuju ke kebun kurang lebih jarak 50 meter;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa 1(satu) unit HP merk Xiaomi tipe Redmi 6A nomor imei 1 : 860603047627781 nomor imei 2 : 860603047627799 warna hitam softchase warna hitam nomor telp terpasang 0881-2648-724 yang terselip uang Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dan 1 buah Powerbank terdakwa ambil di kamar tidur suami korban, 1(satu) unit HP merk Xiaomi tipe Redmi 5 nomor imei 1 : 868203039271607

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor imei 2 : 868203039271615 warna hitam, dan 1(satu) buah dompet warna hijau motif bunga berisi uang senilai Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) terdakwa ambil di kamar tidur korban, dan 1(satu) sepeda motor merk Honda Vario warna merah tahun 2009 nopol : H-6658-UM Noka : MH1JF12129K757606 Nosin : JF12E1761361 an. STNK DARONI, alamat : Sidomukti RT.05 RW.05 Kec. Weleri Kab. Kendal beserta 1(satu) buah kunci kontak, terdakwa ambil di garasi rumah korban;

- Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut terdakwa bersama saksi BAHRUL ULUM menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Merah milik Sdr. IFAN dan menggunakan alat berupa 1(satu) buah obeng untuk membuka jendela yang kemudian memasuki rumah korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ✓ 1 (satu) buah dompet Handphone warna hitam Merk BALLY berisi : 9 (sembilan) buah Flashdisk berbagai merk warna dan 3 (tiga) buah Port USB OTG berbagai macam warna;
- ✓ 1 (satu) buah Power Bank warna Hitam merk FOOMEE
- ✓ 1 (satu) buah Obeng Min warna orange panjang 30 cm.
- ✓ 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Merah Tahun 2015 No. Sin : JFH1E1405284 No. Ka : MH1JFH118FK406687 No. Pol Terpasang H-6459-ACD an. STNK : MUHARTATIK, Alamat : Kel. Bandengan RT.03 RW.04 Kec. Kota Kendal Kab. Kendal

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekira jam 00.00 WIB Terdakwa membonceng Saksi BAHRUL ULUM berangkat dari pinggir sungai di Kel. Bandengan Kec. Kota Kendal Kab. Kendal, menuju ke pemukiman warga dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah (milik Sdr. IFAN DWI, Kel. Bandengan Kec. Kota Kendal Kab. Kendal), pada saat melewati sebuah rumah di Desa Purwosari RT.018 RW.04 Desa Kec. Patebon Kab. Kendal, setelah melewati rumah tersebut kemudian Terdakwa bersama Saksi BAHRUL ULUM berhenti di sebelah barat rumah tersebut kurang lebih 100 meter;
2. Bahwa kemudian Terdakwa bilang ke Saksi BAHRUL ULUM untuk buang air, kemudian Terdakwa ke rumah tersebut, selanjutnya sepeda motor Honda Vario warna merah Terdakwa dorong (kondisi mesin

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Kdl



mati) ke arah kebun tepatnya di sebelah barat rumah korban kurang lebih 50 meter, dengan Saksi Bahrul Ulum, kemudian Saksi Bahrul Ulum mengikuti Terdakwa dari belakang dan menunggu di kebun, kemudian Terdakwa menuju sebuah rumah, kemudian Terdakwa menemukan sebuah obeng di rumah tersebut, kemudian Terdakwa membuka jendela sebelah utara dengan di paksa dengan dicongkel dengan sebuah obeng, kemudian Terdakwa memasuki rumah, pada saat di dalam rumah Terdakwa mencari barang berharga, di bagian kamar terlihat korban sedang tidur, Terdakwa mengambil 1 buah handphone, 1 buah tas slempang dan 1 buah powerbank, setelah itu Terdakwa membawanya menuju ruang tamu ke arah pintu depan dan membuka pintu tersebut *(dengan cara menggunakan kunci pintu yang masih tertancap di lubang pintu)*, handphone, tas slempang dan 1 buah powerbank kemudian Terdakwa letakan di lantai di bagian ruang tamu, selanjutnya Terdakwa keluar rumah melalui pintu depan memanggil Saksi Bahrul Ulum, kemudian Terdakwa mengajak agar ikut membantu. Saksi Bahrul Ulum tidak berani masuk pintu kemudian Terdakwa menitipkan kepada Saksi Bahrul Ulum, 1 buah powerbank dan 1 buah hp, kemudian Terdakwa masuk lagi mencari barang berharga di dalam rumah, di dapati di bagian kamar tidur korban, terlihat korban sedang tidur kemudian Terdakwa mengambil 1 buah handphone dan 1 buah dompet. Terdakwa juga melihat 1 unit sepeda motor Honda vario Merah dengan kondisi kunci sepeda motor masih tertancap di lubang kunci sepeda motor, selanjutnya Terdakwa membuka pintu garasi kemudian mengeluarkan sepeda motor tersebut ke luar dari rumah, setelah itu Terdakwa mendorong sepeda motor menuju keluar rumah menemui Saksi Bahrul Ulum, setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah Saksi Bahrul Ulum beralamat Kel. Bandengan RT.03 RW.03 Kec. Kota Kendal Kab. Kendal;

3. Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di sidang dalam perkara ini yaitu 1 (satu) buah Power Bank warna Hitam merk FOOMEE, 1 (satu) buah Obeng Min warna orange panjang 30 cm, 1 (satu) buah dompet Handphone warna hitam Merk BALLY berisi : 9 (sembilan) buah Flashdisk berbagai merk warna dan 3 (tiga) buah Port USB OTG berbagai macam warna, merupakan barang bukti yang diambil oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tanpa izin pemiliknya yang pemiliknya adalah Saksi KISWANTO Bin As'ad;

4. Bahwa barang bukti yang diperlihatkan lagi dalam sidang adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Merah Tahun 2015 No. Sin : JFH1E1405284 No. Ka : MH1JFH118FK406687 No. Pol Terpasang H-6459-ACD an. STNK : MUHARTATIK, Alamat : Kel. Bandengan RT.03 RW.04 Kec. Kota Kendal Kab. Kendal merupakan barang bukti dipergunakan Terdakwa untuk sampai kesuatu rumah dari Saksi KISWANTO Bin AS'AD merupakan milik dari Saksi IVAN DWI SASONGKO;
5. Bahwa kemudian Terdakwa menggadaikan hp yang diambil tanpa izin tersebut dipergunakan untuk sehari-hari;
6. Bahwa Saksi BAHRUL ULUM tidak diberi apapun oleh Terdakwa dari hasil mengambil barang di rumah dari Saksi Siti Chamidah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah ditujukan kepada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dapat

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, di samping itu juga dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah Terdakwa Taufan Elyosendra Bin Taufik Harmunanto yang diduga melakukan tindak pidana melanggar pasal yang didakwakan sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan dan keterangan saksi-saksi dipersidangan benar Terdakwa bernama Taufan Elyosendra Bin Taufik Harmunanto;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi, namun apakah terdakwa dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum, hal itu akan dibuktikan dengan unsur-unsur yang lainnya dari surat dakwaan ini;

2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Sedangkan mengenai cara mengambil atau memindahkan kekuasaan ini dapat dengan cara memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan berpindahnya barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud atau setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekira jam 00.00 WIB Terdakwa membonceng Saksi BAHRUL ULUM berangkat dari pinggir sungai di Kel. Bandengan Kec. Kota Kendal Kab. Kendal, menuju ke pemukiman warga dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah (milik Sdr. IFAN DWI, Kel. Bandengan Kec. Kota Kendal Kab. Kendal), pada saat melewati sebuah rumah di Desa Purwosari RT.018 RW.04 Desa Kec. Patebon Kab. Kendal, setelah melewati rumah tersebut kemudian Terdakwa bersama Saksi BAHRUL ULUM berhenti di sebelah barat rumah tersebut kurang lebih 100 meter;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bilang ke Saksi BAHRUL ULUM untuk buang air, kemudian Terdakwa ke rumah tersebut, selanjutnya sepeda

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Kdl



motor Honda Vario warna merah Terdakwa dorong (kondisi mesin mati) ke arah kebun tepatnya di sebelah barat rumah korban kurang lebih 50 meter, dengan Saksi BAHRUL ULUM, kemudian Saksi BAHRUL ULUM mengikuti Terdakwa dari belakang dan menunggu di kebun, kemudian Terdakwa menuju sebuah rumah, kemudian Terdakwa menemukan sebuah obeng di rumah tersebut, kemudian Terdakwa membuka jendela sebelah utara dengan di paksa dengan dicongkel dengan sebuah obeng, kemudian Terdakwa memasuki rumah, pada saat di dalam rumah Terdakwa mencari barang berharga, di bagian kamar terlihat korban sedang tidur, Terdakwa mengambil 1 buah handphone, 1 buah tas slempang dan 1 buah powerbank, setelah itu Terdakwa membawanya menuju ruang tamu ke arah pintu depan dan membuka pintu tersebut (*dengan cara menggunakan kunci pintu yang masih tertancap di lubang pintu*), handphone, tas slempang dan 1 buah powerbank kemudian Terdakwa letakan di lantai di bagian ruang tamu, selanjutnya Terdakwa keluar rumah melalui pintu depan memanggil Saksi BAHRUL ULUM, kemudian Terdakwa mengajak agar ikut membantu. Saksi BAHRUL ULUM tidak berani masuk pintu kemudian Terdakwa menitipkan kepada Saksi BAHRUL ULUM, 1 buah powerbank dan 1 buah hp, kemudian Terdakwa masuk lagi mencari barang berharga di dalam rumah, di dapati di bagian kamar tidur korban, terlihat korban sedang tidur kemudian Terdakwa mengambil 1 buah handphone dan 1 buah dompet. Terdakwa juga melihat 1 unit sepeda motor Honda vario Merah dengan kondisi kunci sepeda motor masih tertancap di lubang kunci sepeda motor, selanjutnya Terdakwa membuka pintu garasi kemudian mengeluarkan sepeda motor tersebut ke luar dari rumah, setelah itu Terdakwa mendorong sepeda motor menuju keluar rumah menemui Saksi BAHRUL ULUM, setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah Saksi BAHRUL ULUM beralamat Kel. Bandengan RT.03 RW.03 Kec. Kota Kendal Kab. Kendal;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diperlihatkan di sidang dalam perkara ini yaitu 1 (satu) buah Power Bank warna Hitam merk FOOME, 1 (satu) buah Obeng Min warna orange panjang 30 cm, 1 (satu) buah dompet Handphone warna hitam Merk BALLY berisi : 9 (sembilan) buah Flashdisk berbagai merk warna dan 3 (tiga) buah Port USB OTG berbagai macam warna, merupakan barang bukti yang diambil oleh Terdakwa tanpa izin pemiliknya yang pemiliknya adalah Saksi KISWANTO Bin As'ad;

Menimbang, bahwa diambilnya barang itu adalah dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Yang dimaksud dengan memiliki adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti hal nya seorang

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik. Apakah itu akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat Saksi Bahrul Ulum bersama Terdakwa yang saling bekerja sama mengambil barang didalam suatu rumah milik Saksi KISWANTO dan Saksi SITI CHAMIDAH yang mana saat itu mereka sedang tidur sehingga barang yang diambil merupakan milik korban tersebut tanpa sepengetahuan dan izin pemiliknya, kemudian barang dibawa Terdakwa dan Saksi Bahrul Ulum berpindah ke rumah Saksi Bahrul Ulum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi pula;

3. Unsur yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:

Menimbang, bahwa unsur ini adalah alternatif, sehingga apabila telah memenuhi salah satu saja, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa diwaktu malam adalah suatu waktu setelah terbenamnya matahari sampai sebelum terbitnya matahari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekira jam 00.00 WIB Terdakwa membonceng Saksi BAHRUL ULUM berangkat dari pinggir sungai di Kel. Bandengan Kec. Kota Kendal Kab. Kendal, menuju ke pemukiman warga dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah (milik Sdr. IFAN DWI, Kel. Bandengan Kec. Kota Kendal Kab. Kendal), pada saat melewati sebuah rumah di Desa Purwosari RT.018 RW.04 Desa Kec. Patebon Kab. Kendal, setelah melewati rumah tersebut kemudian Terdakwa bersama Saksi BAHRUL ULUM berhenti di sebelah barat rumah tersebut kurang lebih 100 meter;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bilang ke Saksi BAHRUL ULUM untuk buang air, kemudian Terdakwa ke rumah tersebut, selanjutnya sepeda

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Kdl



motor Honda Vario warna merah Terdakwa dorong (kondisi mesin mati) ke arah kebun tepatnya di sebelah barat rumah korban kurang lebih 50 meter, dengan Saksi BAHRUL ULUM, kemudian Saksi BAHRUL ULUM mengikuti Terdakwa dari belakang dan menunggu di kebun, kemudian Terdakwa menuju sebuah rumah, kemudian Terdakwa menemukan sebuah obeng di rumah tersebut, kemudian Terdakwa membuka jendela sebelah utara dengan di paksa dengan dicongkel dengan sebuah obeng, kemudian Terdakwa memasuki rumah, pada saat di dalam rumah Terdakwa mencari barang berharga, di bagian kamar terlihat korban sedang tidur, Terdakwa mengambil 1 buah handphone, 1 buah tas slampung dan 1 buah powerbank, setelah itu Terdakwa membawanya menuju ruang tamu ke arah pintu depan dan membuka pintu tersebut *(dengan cara menggunakan kunci pintu yang masih tertancap di lubang pintu)*, handphone, tas slampung dan 1 buah powerbank kemudian Terdakwa letakan di lantai di bagian ruang tamu, selanjutnya Terdakwa keluar rumah melalui pintu depan memanggil Saksi BAHRUL ULUM, kemudian Terdakwa mengajak agar ikut membantu. Saksi BAHRUL ULUM tidak berani masuk pintu kemudian Terdakwa menitipkan kepada Saksi BAHRUL ULUM, 1 buah powerbank dan 1 buah hp, kemudian Terdakwa masuk lagi mencari barang berharga di dalam rumah, di dapati di bagian kamar tidur korban, terlihat korban sedang tidur kemudian Terdakwa mengambil 1 buah handphone dan 1 buah dompet. Terdakwa juga melihat 1 unit sepeda motor Honda vario Merah dengan kondisi kunci sepeda motor masih tertancap di lubang kunci sepeda motor, selanjutnya Terdakwa membuka pintu garasi kemudian mengeluarkan sepeda motor tersebut ke luar dari rumah, setelah itu Terdakwa mendorong sepeda motor menuju keluar rumah menemui Saksi BAHRUL ULUM, setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah Saksi BAHRUL ULUM beralamat Kel. Bandengan RT.03 RW.03 Kec. Kota Kendal Kab. Kendal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim si mpulkan jam 00.00 merupakan waktu telah terbenam matahari belum terbit matahari, dan Terdakwa masuk ke rumah korban sebelumnya dengan menemukan sebuah obeng di rumah tersebut, kemudian Terdakwa membuka jendela sebelah utara dengan di paksa dengan dicongkel dengan sebuah obeng, kemudian Terdakwa memasuki rumah sehingga dapat mengambil barang dalam rumah tersebut, yang mana pemilik rumah sedang tidur menjadikan tanpa sepengetahuan pemiliknya, menjadikan Terdakwa mudah masuk ke tempat barang yang diambil, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat diwaktu malam dan dilakukan di suatu rumah tanpa diketahui

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Kdl



pemilikinya dan cara yang dilakukan Terdakwa masuk ke tempat sasaran dengan dilakukan dengan cara memanjat dan merusak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi;

4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih:

Menimbang, bahwa unsur ini adalah alternatif, sehingga apabila telah memenuhi salah satu saja, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur pasal ini 2 orang saling bekerja sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekira jam 00.00 WIB Terdakwa membonceng Saksi BAHRUL ULUM berangkat dari pinggir sungai di Kel. Bandengan Kec. Kota Kendal Kab. Kendal, menuju ke pemukiman warga dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah (milik Sdr. IFAN DWI, Kel. Bandengan Kec. Kota Kendal Kab. Kendal), pada saat melewati sebuah rumah di Desa Purwosari RT.018 RW.04 Desa Kec. Patebon Kab. Kendal, setelah melewati rumah tersebut kemudian Terdakwa bersama Saksi BAHRUL ULUM berhenti di sebelah barat rumah tersebut kurang lebih 100 meter;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bilang ke Saksi BAHRUL ULUM untuk buang air, kemudian Terdakwa ke rumah tersebut, selanjutnya sepeda motor Honda Vario warna merah Terdakwa dorong (kondisi mesin mati) ke arah kebun tepatnya di sebelah barat rumah korban kurang lebih 50 meter, dengan Saksi BAHRUL ULUM, kemudian Saksi BAHRUL ULUM mengikuti Terdakwa dari belakang dan menunggu di kebun, kemudian Terdakwa menuju sebuah rumah, kemudian Terdakwa menemukan sebuah obeng di rumah tersebut, kemudian Terdakwa membuka jendela sebelah utara dengan di paksa dengan dicongkel dengan sebuah obeng, kemudian Terdakwa memasuki rumah, pada saat di dalam rumah Terdakwa mencari barang berharga, di bagian kamar terlihat korban sedang tidur, Terdakwa mengambil 1 buah handphone, 1 buah tas slampung dan 1 buah powerbank, setelah itu Terdakwa membawanya menuju ruang tamu ke arah pintu depan dan membuka pintu tersebut *(dengan cara menggunakan kunci pintu yang masih tertancap di lubang pintu)*, handphone, tas slampung dan 1 buah powerbank kemudian Terdakwa letakan di lantai di bagian ruang tamu, selanjutnya Terdakwa keluar rumah melalui pintu depan memanggil Saksi BAHRUL ULUM, kemudian Terdakwa mengajak agar ikut membantu. Saksi BAHRUL ULUM tidak berani masuk pintu kemudian

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menitipkan kepada Saksi BAHRUL ULUM , 1 buah powerbank dan 1 buah hp, kemudian Terdakwa masuk lagi mencari barang berharga di dalam rumah, di dapati di bagian kamar tidur korban, terlihat korban sedang tidur kemudian Terdakwa mengambil 1 buah handphone dan 1 buah dompet. Terdakwa juga melihat 1 unit sepeda motor Honda vario Merah dengan kondisi kunci sepeda motor masih tertancap di lubang kunci sepeda motor, selanjutnya Terdakwa membuka pintu garasi kemudian mengeluarkan sepeda motor tersebut ke luar dari rumah, setelah itu Terdakwa mendorong sepeda motor menuju keluar rumah menemui Saksi BAHRUL ULUM , setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah Saksi BAHRUL ULUM beralamat Kel. Bandengan RT.03 RW.03 Kec. Kota Kendal Kab. Kendal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim si mpulkan Saksi Bahrul Ulum memboncengkan Terdakwa sampai di suatu kebun dan kemudian ikut sampai suatu rumah, kemudian sempat mau masuk rumah tetapi tidak berani menjadikan sebatas diluar pintu rumah orang lain yang tidak dikenal Saksi Bahrul Ulum kemudian Terdakwa menitipkan barang dari rumah yaitu Hanphone dan power bank dari rumah tersebut kepada Saksi Bahrul Ulum, sehingga mudah dibawa keluar rumah dan menjadikan Terdakwa mudah mengambil lagi yaitu motor dari rumah tersebut yang kemudian dibawa ke rumah Saksi Bahrul Ulum menjadikan antara Terdakwa dan Saksi Bahrul Ulum telah melakukan kerja sama dalam mengambil barang di rumah yang tidak diketahui pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 363 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya, dan dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, maka Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan kesalahan tersebut;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa menimbulkan dampak dan akibat negatif, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum dengan dengan tujuan pembedaan tersebut;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa, korban, dan masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, maka Majelis Hakim haruslah menetapkan status dari barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti :

- ✓ 1 (satu) buah dompet Handphone warna hitam Merk BALLY berisi : 9 (sembilan) buah Flashdisk berbagai merk warna dan 3 (tiga) buah Port USB OTG berbagai macam warna;
- ✓ 1 (satu) buah Power Bank warna Hitam merk FOOMEE
- ✓ 1 (satu) buah Obeng Min warna orange panjang 30 cm.

Menimbang, bahwa barang bukti di atas merupakan milik Saksi Kiswanto Bin As'ad dengan demikian barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Kiswanto Bin As'ad;

- ✓ 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Merah Tahun 2015 No. Sin : JFH1E1405284 No. Ka : MH1JFH118FK406687 No. Pol Terpasang H-6459-ACD an. STNK : MUHARTATIK, Alamat : Kel. Bandengan RT.03 RW.04 Kec. Kota Kendal Kab. Kendal

Menimbang, bahwa barang bukti di atas merupakan milik Saksi Ivan Dwi Sasongko dengan demikian barang bukti tersebut dikembalikan kepada Ivan Dwi Sasongko;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa yaitu sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 4 kali dan di tahun 2022 sudah menjalani hukuman selama 2 tahun karena melakukan tindak pidana pencurian dalam pemberatan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa menyesal;
- Terdakwa masih ingin memperbaiki diri;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (2) dan Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Taufan Elyosendra Bin Taufik Harmunanto tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti yang berupa :
 - 1 (satu) buah dompet Handphone warna hitam Merk BALLY berisi : 9 (sembilan) buah Flashdisk berbagai merk warna dan 3 (tiga) buah Port USB OTG berbagai macam warna;
 - 1 (satu) buah Power Bank warna Hitam merk FOOMEE
 - 1 (satu) buah Obeng Min warna orange panjang 30 cm.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dikembalikan kepada Saksi Kiswanto Bin As'ad;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Warna Merah Tahun 2015 No. Sin : JFH1E1405284 No. Ka : MH1JFH118FK406687 No. Pol Terpasang H-6459-ACD an. STNK : MUHARTATIK, Alamat : Kel. Bandengan RT.03 RW.04 Kec. Kota Kendal Kab. Kendal dikembalikan kepada Ivan Dwi Sasongko;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal, pada hari Senin, tanggal 9 September 2024, oleh kami, Aditya Widyatmoko, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arif Indrianto, S.H., M.H., Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mareta Dinda Kesuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal, serta dihadiri oleh Bagus Ahmad Faroby, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Indrianto, S.H., M.H.

Aditya Widyatmoko, S.H.

Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mareta Dinda Kusuma, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)